



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Palembang – Prabumulih KM.32 Indralaya (OI) Telp. (0711)580572
Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 095/UN9.1.8.2/DT/2021

tentang

DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Tesis.
b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan tesis mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing tesis yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.4024/D/T/K-N/2009, tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
6. SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0896/UN9/KP/2017, Tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2017-2021.
7. SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0597/UN9/SK.BUK.KP/2020 tgl 4 Juni 2020 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2020-2024.
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0237/UN9/KP/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan : (Periode Genap 2020/2021)

NAMA MAHASISWA/NIM	DOSEN PEMBIMBING
Salasa Leib 07012082024055	1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. 2. Dr. Nengyanti, M.Hum

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNPB oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSRI
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 April 2021
Dekan

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP 19631106 199003 1 001